



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 71 TAHUN 2014
TENTANG
ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah maka perlu menetapkan kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang *Roadmap* penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Tenggara 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *ROADMAP* PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.

4. *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018.
6. Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen rencana pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara periode 1 (satu) tahun.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II
RUANG LINGKUP *ROADMAP* PENGUATAN SIDa
Pasal 2

- (1) Sistematika *Roadmap* Penguatan SIDa terdiri dari :
 - a. Pendahuluan
 - b. Kondisi SIDa saat ini
 - c. Tantangan dan Peluang SIDa
 - d. Kondisi SIDa yang akan Dicapai
 - e. Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan SIDa
 - f. Fokus dan Program Prioritas SIDa
 - g. Penetapan Kinerja
 - h. Rencana Aksi Penguatan SIDa
- (2) Naskah *Roadmap* Penguatan SIDa tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
ROADMAP PENGUATAN SIDa
Pasal 3

- (1) *Roadmap* Penguatan SIDa diintegrasikan dalam RPJMD dalam bentuk pendukung/supplement.
- (2) *Roadmap* Penguatan SIDa menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD, RKPD dan RKA- SKPD.


- (3) Renja - SKPD mengintegrasikan arah kebijakan, strategi Penguatan SIDA dan Fokus dan program prioritas SIDA.
 (4) RKA-SKPD mengintegrasikan Rencana Aksi Penguatan SIDA.


BAB IV
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 .Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ditetapkan di Kendari
 Pada tanggal 3 - 11 - 2014

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


 NUR ALAM

DAFTAR KOORDINASI		
Nama	Jabatan	Paraf
Dr. Ir. I KETUT PUSPA ADNYANA, MTP	ASS. II	
Drs. H. BACHRUN, MS,	KA. KALITBANG	
KAHAR HARIS, SH, MS,	Karo Hukum	

Diundangkan di Kendari
 Pada tanggal 3 - 11 - 2014
 SEKRETARIS DAERAH,



LUKMAN ABUNAWAS
 BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 TAHUN 2014 NOMOR71.....